

# Polisi Profesional Tampilannya Humanis dan Bermoral

Oleh : Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

Sungguh banyak peran yang harus dimainkan polisi. Di antara semua penegak hukum mungkin hanya kepolisian yang harus memikul berbagai tugas. Menurut Skolnick, polisi diharapkan dapat menjadi penegak peraturan, ayah, kawan, pelayan masyarakat, moralis, petarung jalanan, pemberi arah dan pejabat hukum (*may be expected to be rule enforcer, tather, friend, social servant, street fighter, marksman, and officer of the law*) (Skolnic, 1966). Hal ini berarti Polisi senantiasa diharapkan bersikap humanis dan bermoral dalam menjalankan tugasnya, utamanya sebagai penegak hukum.

Kalau mau dideret masih banyak lagi fungsi yang diemban polisi. Secara yuridis, tujuan, wewenang dan tugas Polri dapat dilihat dalam tiga perundang-undangan, yaitu Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Serta TNI dan Polri, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan KUHAP. Menurut Pasal 6 Tap MPR No. VII/MPR/2000:

1. *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperang dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*
2. *Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keadilan dan keterampilan secara profesional.*

Ketentuan tersebut hampir sama dengan bunyi Pasal 2,4,5 dan 13 UU No. 2/2002. Sedangkan uraian mengenai tugas Polri butir-butirnya cukup banyak terdapat pada Pasal 14 (14 butir), Pasal 15 (25 butir) dan Pasal 16 (16 butir). Semua jenis pekerjaan ini, menurut Tap MPR di atas harus dilaksanakan secara profesional.

## KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN SEBAGAI SALAH SATU LANDASAN PENEGAKKAN HUMANIS DAN BERMORAL

Kata *profesi*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti

**Mengenai tugas Polri butir-butirnya cukup banyak terdapat pada Pasal 14 (14 butir), Pasal 15 (25 butir) dan Pasal 16 (16 butir). Semua jenis pekerjaan ini, menurut Tap MPR di atas harus dilaksanakan secara profesional.**

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Batasan ini mencerminkan bahwa suatu profesi dapat dijalankan dengan selayaknya manakala orang yang menjalankan itu memiliki prasyarat pengetahuan

dan keterampilan sebagaimana yang dikehendaki oleh profesi itu. Karena merupakan profesi, maka Polisi juga mempunyai Kode Etik Profesi yang dalam hal ini dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam Kode Etik tersebutlah dirancang penegakkan hukum oleh Polri agar lebih humanis dan bermoral. Sebagai contoh di dalamnya dirumuskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa:

- a. Memberikan pelayanan terbaik,
- b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;
- c. Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit.
- d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan.
- e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang;
- f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur,
- g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan
- h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang;
- i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya



yang mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Mengingat pengguna jasa kepolisian adalah seluruh lapisan rakyat Indonesia, maka sekiranya para petugas Kepolisian kita dalam menjalankan tugasnya kurang professional, yang dirugikan adalah bangsa dan Negara. Karena mengalami kerugian secara langsung, sudah barang tentu kepercayaan public kepada polisi yang kurang professional itu akan merosot. Sebaliknya, semakin professional, masyarakat akan kian menikmati situasi aman tertib, adil dan merasa dilindungi serta diayomi.

Tegasnya, bahwa Polisi yang professional adalah polisi yang mampu menegakkan hukum secara humanis dan bermoral.

### PENINGKATAN PROFESIONALITAS

Mengarah profesionalitas polisi, menurut David C. Couper M.A., mantan Kepala Kepolisian Wisconsin dan telah menjalani masa dinas 30 tahun, harus ada benih yang ditanam. Benih-benih itu terdiri dari:

1. *The Seed of Leadership.* Kepolisian hendaknya dapat melahirkan pemimpin yang tidak semata-mata ditakuti, melainkan pemimpin yang lebih dapat mendengar, melatih dan member dorongan (*Listening, coaching and factoring*) kepada para bawahannya.

2. *The Seed of Knowledge.* Polisi akan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik manakala banyak dibekali ilmu pengetahuan. Menurut Couper *that policing could be a profession of intellectual substance with interdisciplinary of knowledge.*

3. *The Seed of Creativity.* Polisi

5. *The Seed of Diversity.* Di tubuh kepolisian hendaknya terdiri dari personil-personil yang berasal dari multi etnis dan budaya yang terdapat di Negara yang bersangkutan.

6. *The Seed of Force Control.* Polisi hendaknya senantiasa dilatih untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. *The use of deadly force only to save a human life.*

7. *The Seed of Community Policing.* Polisi hendaknya senantiasa dilatih untuk dekat dengan masyarakat. *The police must get closer to the people they serve. Distance is danger, closer is safer.*

Agar benih-benih tersebut tersemayem dengan benar dan tumbuh dengan baik, maka perlu adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara sistematis dan terlem-

baga.

Dalam penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas hendaknya senantiasa diingat tingkat kepangkatan dan jabatan. Untuk tingkat *lower* kurikulum disusun untuk meningkatkan *technical skill*. Bagi tingkat *middle* sasaran terpenting yang perlu ditingkatkan adalah keterampilan taktis (*tactical skill*). Sedangkan untuk pemimpin Polri yang diutamakan untuk diasah adalah *conceptual skill*.

Pelatihan dan pendidikan itu dapat jadi kurang dapat meningkatkan profesionalitas manakala kultur organisasi polisi tidak kondusif bagi peningkatan itu. Peningkatan profesionalitas



di semua jajaran hendaknya dilatih untuk mengembangkan kreativitasnya. Tanpa kreativitas profesionalisme polisi sulit diharapkan tumbuh.

4. *The Seed of Problem Solving.* Tanpa kemampuan pemecahan masalah, kekuasaan diskresi dalam penegakkan hukum yang berada di tangan polisi sulit dijalankan, padahal dengan kekuasaan inilah setiap hari polisi menjalankan sebagian besar tugas-tugasnya. Benih ini hendaknya ditebar pada setiap tingkat kepangkatan.



menuntut perubahan seluruh aspek dari organisasi yang terdiri dari perubahan gaya kepemimpinan (*leadership*), peralatan (*machine*) dana (*money*), material dan metode.

Mengingat begitu luasnya cakupan bidang-bidang di mana Polri dituntut semakin profesional, dan juga relative banyaknya prasyarat yang diperlukan untuk peningkatan itu, maka tak pelak akan terlalu berat bila hal itu hanya diserahkan kepada internal Polri. Peningkatan profesionalitas ini hendaknya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, dengan tetap menyerahkan kepada Polri dalam pelaksanaannya. Namun sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, dalam upaya peningkatan profesionalitas itu Polri juga perlu mengembangkan transparansi, akuntabilitas dan keperansertaan.

Mengingat kompleksitas peran Polri, langkah-langkah klasik tetapi strategis untuk meningkatkan kualitas profesionalisme polisi sebagaimana disampaikan oleh Profesor Samuel Walker perlu diperhatikan kembali, bahwa Polisi sebaiknya.

1. *Eliminating political influence* (menghindari sedapat mungkin pengaruh politik, berpegang teguh pada UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI).
2. *Appointing qualified chief executive* (pilih pemimpin yang berkualitas pada setiap jenjang).
3. *Raising personel standars* (penerapan norma/aturan mengenai personel yang bersifat baku dan diterapkan tanpa pilih kasih).
4. *Introducing principles of scientific management* (menerapkan prinsip-prinsip manajemen

yang ilmiah, dalam arti terukur, objektif dan dapat diverifikasi).

5. *Emphasizing military style disciplines* (secara internal, polisi memiliki disiplin yang keras, karena dalam tugas polisi sering menghadapi situasi yang kurang menentu.
6. *Developing specialized units* (mengembangkan unit-unit khusus yang sesuai dengan tuntutan keadaan yang ditangani. Untuk itu, pendekatan multi disiplin dengan berbagai keahlian perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan den-

beberapa kasus pelik dalam waktu relatif singkat pada tahun-tahun belakangan merupakan indikasi adanya peningkatan profesionalitas yang cukup signifikan.

**CEMAS SAKSI**

Meskipun Polri kian profesional (baca lebih humanis dan bermoral), realitas di masyarakat juga masih menunjukkan bahwa tak jarang orang merasa cemas terhadap penegak hukum, sehingga kerap kali enggan pada saat diperlukan sebagai saksi. Hal ini dapat terjadi, karena tidak jarang karena alasan diskresi, hukum dipergunakan untuk kepentingan sempit yang bersifat sesaat.

Dalam peristiwa tindak pidana apa pun, posisi saksi ternyata amat rentan dari kemungkinan untuk disalahgunakan oleh penegak hukum yang berkompeten memeriksanya, terutama pada tingkat penyidikan yang dilaksanakan polisi. Adanya kewajiban hukum (*legal obligation*) sebagai saksi yang ditopang dengan asas *compellability* (penghadiran secara paksa), memungkinkan petugas mempergunakan kekuasaannya terhadap saksi tanpa control.

Dengan alasan untuk mengungkap perkara, polisi dapat tidak "mendengar" kesaksian tetapi "memeriksa kesaksian". Karena berangkat dari investigasi terhadap saksi (*witness*), polisi mempunyai alibi untuk mencari keterangan. "Sebagaimana yang diinginkan", bukan semata-mata informasi "sebagaimana adanya".

Besarnya tugas yang dipikul untuk mengungkap kejahatan, kadang-kadang memaksa polisi hanya mau mendengar keterangan sebagaimana yang dikehendaki. Menurut undang-

**Kamera tidak mengambil gambar di sekitar polisi itu yang dikerumuni ratusan orang yang ingin mengambil paksa tersangka. "Polisi yang humanis dan bermoral tidak akan tampak di mata masyarakat selama media massa tidak berusaha turut menampilkan kinerja Polisi sesungguhnya di lapangan yang mengalami banyak tantangan.**

gan sains dan teknologi).

Kinerja Polri yang kini kian membaik tampaknya tak lepas dari upaya peningkatan profesionalitas dengan sebagian memperhatikan apa yang disampaikan Profesor Walker tersebut. Keberhasilan pengungkapan



undang, tidak ada keharusan bagi polisi untuk terikat dengan keterangan saksi. Polisi dapat berpindah dari satu alat bukti ke yang lain. Dalam *Buku Petunjuk Lapangan tentang Penanganan Barang Bukti Pada Laboratorium Forensik Polri*, terbaca dengan jelas bahwa polisi tidak semata-mata bergantung pada alat bukti saksi.

Memang problem yang timbul dari kekuasaan diskresi ini cukup rawan. Batas yang tipis antara diskresi dan diskriminasi membuat posisi saksi dalam suatu peristiwa pidana senantiasa rawan. Sudah umum dikenal dalam masyarakat, ketika orang mendapat panggilan dari kepolisian sebagai saksi, ia cenderung cemas. Tidak jarang terjadi bahwa panggilan itu merupakan permulaan untuk memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka.

Senada dengan hal itu, Hartjen mengatakan; *If the probability that a person will be socially recognized as a criminal is dependent on the discretionary power of the police to respond or ignore a citizen's complaint, arrest or release a suspect, and the like, then the probability that any one individual will be labeled a criminal increases or decreases depending on that person's correspondence in police conceptions of the criminal. Some people are more likely that others to have their behavior treated as crime by police and, as a result, are likely receive a criminal identity's.*

Dengan keterangan tersebut, semakin jelaslah bahwa polisi dapat menatap saksi dengan penuh kecurigaan karena jangan-jangan

saksi itu merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang tengah diselidiki. Sikap itu tentu tidak salah. Menjadi keliru apabila saksi ditekan, apalagi ditakut-takuti akan diposisikan sebagai pelaku. Tindakan kurang profesional semacam ini, mendorong lahirnya penegak hukum yang kurang humanis dan bermoral.

**POLISI ADALAH MANUSIA BIASA YANG JUGA PERLU PERLAKUAN HUMANIS DAN BERMORAL**



Tidak sedikit peristiwa yang menuntut tindakan pemolisian demi kepentingan masyarakat, ketika dilaksanakan tindakan oleh Polisi, justru Polisi diserang. Misalnya Polisi mengamankan demonstrasi yang cenderung anarkis, bentrok masa, pengamanan eksekusi putusan pengadilan dan kejadian-kejadian lainnya, maka menjadi sasaran langsung kemarahan dan tidak jarang jatuh korban dari pihak Kepolisian.

Peristiwa di mana Polisi sebagai

korban tersebut hamper jarang menjadi focus perhatian media. Sebaliknya, yang dicitrakan adalah Polisi yang suka menggunakan sarana paksa.

Adegan yang ditampilkan dalam program khusus mengenai kejahatan, umumnya, melibatkan unsure kepolisian ketika menindak para tersangka pelaku tindak pidana. Perlakuan terhadap para pihak yang diduga sebagai penjahat dapat disaksikan secara langsung nyaris tanpa proses editing.

Masyarakat tentunya mempunyai berbagai persepsi tentang tayangan itu. Sebagian ada yang menilai bahwa pekerjaan polisi ternyata cukup berbahaya, penuh risiko dan ketegangan. Akan tetapi, ada pula yang memandang bahwa tindakan polisi tak jarang berlebihan, terutama jika diingat bahwa orang yang ditindak ini kebanyakan masih diduga sebagai pelaku kejahatan.

Dalam program tayangan tersebut, tidak tertutup kemungkinan terjadi *false and distorted information* sehingga merugikan kepentingan pihak yang tidak bersalah. Hingga kini, ternyata belum ada mekanisme untuk merehabilitasi korban tayang/pemberitaan yang salah. Menyampaikan hak jawab sebagai bagian dari *right of correction, right to reply* dan *rights to explanation* melalui media televisi, pada praktiknya, nyaris tidak mungkin karena terbatasnya waktu dan ruang tayang.

Padaahal, menurut James Lull, TV mempunyai kemampuan yang



tiada taranya untuk memperhatikan, mendramatisasikan, dan mempopulerkan potongan kecil-kecil dari fragmen cultural yang disarikan dari informasi.

Hal itu berarti bahwa siapa pun yang dicitrakan oleh media dan tidak berusaha untuk mengubah citra, berarti menerima tanpa syarat apa yang digambarkan oleh media. Padahal, gambar yang disajikan televisimelalui siaran itu tidak hanya dianggap sebagai sensasi atau sekadar berita, melainkan oleh sebagian pemirsa juga dipandang *as objective facts*.

Mengingat bahaya tersebut, pihak penegak hukum berusaha untuk mengubah citra yang kurang baik karena banyaknya program tayangan yang melibatkan unsur kepolisian dalam memerangi kejahatan. Mabes Polri pernah mengirimkan imbauan kepada berbagai media massa dan kepada segenap Kapolda agar mengindahkan pemberitaan yang baik dalam melansir peristiwa kejahatan.

Imbauan ini patut didengar, sebab menurut para pakar media, *The media can reinforce the stigmatization of certain group*. Untuk kepentingan itu pula, Mabes Polri perlu mengingatkan pers yang sering memuat gambar yang sangat fragmentatif, antara lain kamera hanya mengambil gambar polisi yang mengacung-acungkan senjata di atas kepala tersangka sehingga layar televisi yang tertangkap adalah polisi yang sok gagah.

Padahal, kamera tidak mengambil gambar di sekitar polisi itu yang dikerumuni ratusan orang yang ingin mengambil

paksa tersangka. "Polisi yang humanis dan bermoral tidak akan tampak di mata masyarakat selama media massa tidak berusaha turut menampilkan kinerja Polisi sesungguhnya di lapangan yang mengalami banyak tantangan.

Menurut pengamatan jurnalis yang juga pakar media, Ted Gest dan Deb Halpem, bila polisi menggunakan sarana kekerasan, maka pada akhir-akhir ini (2007) media di AS menurunkan pemberantasannya secara hati-hati, contohnya *"Police use of force*



*was examined carefully in the San Francisco Chronicle and Milwaukee Journal Sentinel*."

Akibat buruk pemberitaan kasus Rodney King yang tanpa sensor dan telah menimbulkan kerusuhan rasial terhebat di AS, tampaknya menjadi pelajaran berharga bagi pers Amerika. Kita mestinya juga dapat belajar dari pengalaman tersebut.

#### PENGUNAAN ATRIBUT KEKUASAAN

Atribut kekuasaan bagi Polisi, selain uniform adalah senjata yang disandanginya. Menurut

Robert Remer, yang membedakan kedudukan Polisi dengan masyarakat pada umumnya adalah kewenangan dalam menguasai dan menggunakan senjata sebagai sarana paksa. Dalam hal ini ia menyatakan:

*The distinctiveness of the police lies not in their performance of a specific social function but in being the specialist repositories for the state's monopolization of legitimate force in its territory.*

Secara eksternal, Polisi berani bertindak dengan menggunakan senjata api secara eksekutif dikarenakan ada tindakan dari luar yang dapat dikategorikan sebagai *criminal actions against police*.

Dalam aksi itu polisi boleh jadi;

1. Merasa dilukai kehormatannya
2. Diancam keselamatan jiwanya
3. Dirampas haknya secara paksa

Ketiga hal tersebut, semuanya mengusik dasar terdalam wilayah kekuasaan polisi yang dijunjung oleh seluruh korps. Oleh karena itu, apabila ketiga hal itu disentuh, senjata polisi bisa jadi akan menyalak, meski pada akhirnya harus ditebus dengan harga yang mahal.

Binder dan Scharf menyatakan bahwa, "keputusan-keputusan yang diambil dalam setiap perkembangan keadaan untuk menggunakan kekuatan pemukul umumnya diwarnai oleh kondisi yang bersifat situasional". Menurut kedua peneliti ini, polisi ketika menghadapi para pendemo yang agresif, menganalisa keadaan yang berkembang melalui empat fase, Pertama, *Fase anticipation*. Dalam tahap ini, polisi secara emosi dan intelektual mulai tergugah untuk menilai keadaan secara lebih seksama, karena inter-



aksi dengan kondisi actual yang tengah dihadapi semakin intens. Kedua, *Fase entry*, yaitu keadaan di mana polisi mulai menghitung-hitung kekuasaannya untuk menerapkan kekuatannya terhadap situasi yang berkembang.

Ketiga, *fase information exchange*. Dalam fase ini, polisi memetakan situasi dengan lebih matang berdasarkan arus informasi actual yang berkelanjutan. Keempat, *Fase final decision*. Pada tahap ini polisi memutuskan menggunakan atau tidak kekuatan pemukul.

Dalam kondisi genting, polisi mungkin akan menerapkan kekuatannya dengan situasi kejiwaan yang bersifat *a mixture of rational and impulsive influence*. Dengan kata lain, kekuatan pemukul itu dilaksanakan tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan rasional.

Dalam kondisi lelah, penuh tekanan, dan keadaan yang tak pasti, polisi mengalami penurunan kemampuan mengontrol diri. Katz, dengan cukup jeli memotret situasi yang dialami polisi itu dalam katan-kata: *"Through this process the person makes successful transition from being a subject to an object, from being in control to being out control, and from directing to being directed by the dynamics of the situation"*.

Tatkala polisi kian intens menjadi sasaran lemparan-lemparan mahasiswa, situasi kejiwaan personel polisi seperti yang digambarkan Katz situ mulai berkecamuk. Polisi merasa ditantang, dilukai kewibawaannya, dan akhirnya mereka tidak mampu menahan kesabaran, tak lagi berpikir bahwa mereka harus mematuhi prosedur tetap operasional. Kondisi yang bertambah gemuruh, ditingkahi dengan suasana semakin panas itu, melahirkan perilaku polisi

yang bersifat situasional, yang tak jarang di luar kendali.

Pada umumnya, orang yang senantiasa dihadapkan pada bahaya (*danger*) dalam keseharian tuasnya, mendorongnya untuk berperilaku curiga dan siaga. Pihak yang setiap saat dalam pekerjaannya menghadapi berbagai kekuasaan dan kewenangan (*authority*) yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kedudukannya, cenderung akan bersifat waspada.

Demikian pula halnya bila yang dihadapi situasi yang penuh permusuhan (*hostility*) dan kecurigaan (*suspicion*), semua itu menuntut tindakan yang efisien

**Pada umumnya,  
orang yang senantiasa  
dihadapkan pada bahaya  
(*danger*) dalam keseharian  
tuasnya, mendorongnya  
untuk berperilaku curiga  
dan siaga.**

(*efficiency*). Berulang-ulang tindakan ini dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk perilaku cepat, tegas dan cenderung kurang berpikir panjang.

#### **POLISI DAN BATAS KESABARAN**

Suasana yang digumuli polisi setiap harinya itu, membentuk konsepsi polisi terhadap realitas dunia sekitarnya. Dari gambaran itu terlihat bahwa, bagi polisi, dunia adalah tempat yang penuh bahaya dan permusuhan. Seorang kriminolog mengatakan, *"to the police the world is a dangerous and hostile place"*. Pengalaman kesehatan dan konsepsi itulah yang

lebih besar sumbangannya dalam memenuhi dan membentuk perilaku polisi yang condong bersifat pragmatis.

Tindakan pragmatis yang dilakukan polisi tatkala menghadapi situasi kritis mempunyai akar yang dalam pada perilaku polisi secara umum. Dalam keadaan "normal" perilaku pragmatis itu mudah dikontrol oleh setiap anggota polisi agar tidak jatuh menjadi tindakan yang eksektif dengan nuansa kekerasan. Akan tetapi, hal itu menjadi sulit terkendali apabila dorongan agresi itu melebur dalam jiwa kelompok (*group mind*), artinya kelompok yang bersangkutan tengah mengalami stimulasi hebat untuk merefleksikan *predator aggression* yaitu agresi yang bertendensi melenyapkan musuh.

Suasana batin yang sama untuk bertindak pragmatis akan segera berubah wujud menjadi agresi manakala simbol korps dilukai. Bagi polisi, misalnya dalam kasus penyanderaan anggota polisi oleh warga sipil bukan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan juga dinilai sebagai penghinaan atas martabat polisi. Untuk memulihkan symbol yang terkoyak itu, anggota polisi seperti rela melakukan apa saja, tak terkecuali kekerasan walaupun pada akhirnya akan merugikan pelakunya sendiri. Barangkali dalam hal ini berlaku pameo, sabar juga ada batasnya.

#### **PENUTUP**

Tkanan berat yang seringkali dialami polisi tetapi oleh masyarakat tersebut, dapat dijadikan salah satu indikator bahwa penegakan hukum yang humanis dan bermoral oleh polisi menuntut peran serta masyarakat.